



**SALINAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas khusus dan pengamanan kendaraan bermotor Pimpinan dan Anggota DPR guna menunjang kegiatan konstitusional Dewan, perlu pengaturan mengenai penerbitan dan penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
  5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan DPR, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran,

Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, Pimpinan Badan Kerja Sama Antarparlemen, Pimpinan MKD, Dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Pimpinan Fraksi adalah Pimpinan di pengelompokkan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
6. Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.
7. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

12. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Anggota DPR yang selanjutnya disebut STNK Khusus Anggota DPR adalah STNK khusus yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral DPR RI dengan spesifikasi teknis tertentu, untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan/atau Anggota DPR untuk kegiatan operasional dalam mendukung tugas dan fungsinya.
13. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Anggota DPR yang selanjutnya disebut TNKB Khusus Anggota DPR adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Anggota DPR, dan dilengkapi dengan kartu Register yang berisikan Registrasi serta spesifikasi teknis kendaraan tersebut yang sesuai dengan STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini yaitu terselenggaranya tertib administrasi penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus untuk Kendaraan Bermotor Anggota DPR RI.

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR, meliputi:

- a. sederhana, yaitu prosedur penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR mudah dipahami dan dilaksanakan;
- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR;

- c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR harus dipertanggung jawabkan;
- d. akuntabel, yaitu dalam melakukan penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR harus dipertanggung jawabkan; dan
- e. selektif, yaitu penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR ini diberikan kepada Anggota DPR yang melekat dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta digunakan baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPR.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini terdiri atas:

- a. penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR;
- b. format dan bentuk TNKB Khusus Anggota DPR;
- c. perubahan dan penggantian TNKB Khusus Anggota DPR; dan
- d. pengawasan.

### BAB III

#### PENERBITAN DAN PENGGUNAAN TNKB KHUSUS ANGGOTA DPR

#### Pasal 5

Penerbitan TNKB Khusus Anggota DPR terdiri atas:

- a. persyaratan;
- b. identifikasi;
- c. registrasi; dan
- d. penomoran.

#### Pasal 6

Persyaratan penerbitan TNKB Khusus Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor Anggota DPR harus memiliki BPKB, STNK dan TNKB yang sah serta masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; dan

- b. memiliki bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku.

#### Pasal 7

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c terdiri atas:

- a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Anggota DPR;
- b. pencatatan data identitas kendaraan Anggota DPR ke dalam kartu registrasi sesuai dengan data yang ada pada BPKB,STNK dan TNKB Khusus Anggota DPR termasuk jabatan pengguna serta penanggung jawab atas penggunaan Kendaraan Bermotor Anggota DPR ;
- c. penerbitan TNKB Khusus Anggota DPR sesuai dengan peruntukkan Anggota DPR atau penanggung jawab yang menggunakan Kendaraan Bermotor Anggota DPR; dan
- d. perpanjangan masa berlaku TNKB Khusus Anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi Kendaraan Bermotor diselenggarakan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### Pasal 9

- (1) Penomoran registrasi TNKB Khusus Anggota DPR berdasarkan nomor Anggota, dan jabatan di Alat Kelengkapan Dewan DPR.
- (2) Penomoran registrasi TNKB Khusus Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Contoh format dan bentuk penomoran registrasi TNKB Khusus Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

#### Pasal 10

- (1) TNKB Khusus Anggota DPR digunakan pada kendaraan Anggota DPR, pimpinan DPR, pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan lainnya;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pengemudi yang memiliki SIM dan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
- (3) Anggota DPR paling banyak memiliki 3 buah TNKB Khusus Anggota DPR dengan nomor yang sama, dengan ketentuan 1 (satu) TNKB Khusus diperuntukkan kendaraan operasional di Daerah Pemilihan dan 2 (dua) TNKB Khusus untuk dipergunakan di DKI Jakarta.

#### BAB IV

#### FORMAT DAN BENTUK TNKB KHUSUS ANGGOTA DPR

#### Pasal 11

- (1) Format TNKB Khusus Anggota DPR terdiri atas:
  - a. logo DPR RI;
  - b. TNKB Khusus Anggota DPR.
- (2) Bentuk TNKB Khusus Anggota DPR terdiri atas:
  - a. plat empat persegi panjang;
  - b. warna dasar pada kolom nomor hitam;
  - c. warna dasar pada kolom logo silver;
  - d. warna tanda penghubung silver;
  - e. warna garis pinggir silver;
  - f. TNKB Khusus Anggota DPR warna silver; dan
  - g. warna nomor kode silver.
- (3) Contoh format dan bentuk TNKB Khusus Pimpinan dan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

## Pasal 12

Kartu register TNKB memuat informasi:

- a. nama;
- b. nomor anggota;
- c. nomor STNK;
- d. nomor polisi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; dan
- e. nomor TNKB Khusus Anggota DPR.

## BAB V

### PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN

## Pasal 13

- (1) Perubahan TNKB Khusus Anggota DPR dilakukan apabila terdapat perubahan pengguna Kendaraan Bermotor Anggota DPR.
- (2) Perubahan TNKB Khusus Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan karena ada Pergantian Antar Waktu Anggota DPR.

## Pasal 14

Penggantian TNKB Khusus Anggota DPR dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan penempatan susunan keanggotaan DPR pada Alat Kelengkapan Dewan; dan/atau
- b. ada pergantian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 15

Dalam hal TNKB Khusus Anggota DPR yang hilang atau rusak wajib dilaporkan kepada unit kerja Sekretariat Jenderal DPR.

## Pasal 16

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan TNKB dibebankan pada Anggaran Sekretariat Jenderal DPR.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penerbitan dan penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR di luar kompleks perkantoran DPR RI dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2021  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR  
NIP.196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN  
SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
TANDA NOMOR KENDARAAN  
BERMOTOR KHUSUS BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMAT DAN BENTUK PENOMORAN REGISTRASI  
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

A. Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

| No | PEJABAT     | NOMOR REGISTRASI |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Ketua       | 1 – 00           |
| 2. | Wakil Ketua | 2 – 00           |
| 3. | Wakil Ketua | 3 – 00           |
| 4. | Wakil Ketua | 4 – 00           |
| 5. | Wakil Ketua | 5 – 00           |

B. Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

| No              | PEJABAT           | NOMOR REGISTRASI |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Pimpinan Fraksi |                   |                  |
| 1.              | Ketua Fraksi      | 6                |
| 2.              | Sekretaris Fraksi | 7                |

|                      |  |    |
|----------------------|--|----|
| 3.                   | Bendahara Fraksi                             | 8  |
| <b>Fraksi-fraksi</b> |  |    |
| 4.                   | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 01 |
| 5.                   | Fraksi Partai Golongan Karya                 | 02 |
| 6.                   | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya         | 03 |
| 7.                   | Fraksi Partai Nasdem                         | 04 |
| 8.                   | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa             | 05 |
| 9.                   | Fraksi Partai Demokrat                       | 06 |
| 10.                  | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera             | 07 |
| 11.                  | Fraksi Partai Amanat Nasional                | 08 |
| 12.                  | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan          | 09 |

Contoh:

Ketua Fraksi PDIP = 6 – 01

Bendahara Fraksi PAN = 8 – 08

C. Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

| No                     | PEJABAT     | NOMOR REGISTRASI |
|------------------------|-------------|------------------|
| <b>Pimpinan</b>        |             |                  |
| 1.                     | Ketua       | 6                |
| 2.                     | Wakil Ketua | 7                |
| 3.                     | Wakil Ketua | 8                |
| 4.                     | Wakil Ketua | 9                |
| 5.                     | Wakil Ketua | 10               |
| <b>Komisi - Komisi</b> |             |                  |
| 6.                     | Komisi I    | I                |
| 7.                     | Komisi II   | II               |
| 8.                     | Komisi III  | III              |
| 9.                     | Komisi IV   | IV               |
| 10.                    | Komisi V    | V                |

|                               |                                     |      |
|-------------------------------|-------------------------------------|------|
| 11.                           | Komisi VI                           | VI   |
| 12.                           | Komisi VII                          | VII  |
| 13.                           | Komisi VIII                         | VIII |
| 14.                           | Komisi IX                           | IX   |
| 15.                           | Komisi X                            | X    |
| 16.                           | Komisi XI                           | XI   |
| <b>Alat Kelengkapan Dewan</b> |                                     |      |
| 17.                           | Mahkamah Kehormatan Dewan           | XII  |
| 18.                           | Badan Legislasi                     | XIII |
| 19.                           | Badan Kerja Sama Antar-Parlemen     | XIV  |
| 20.                           | Badan Urusan Rumah Tangga           | XV   |
| 21.                           | Badan Anggaran                      | XVI  |
| 22.                           | Badan Akuntabilitas Keuangan Negara | XVII |

Contoh:

Wakil Ketua Komisi III = 7 – III

Ketua MKD = 6 – XII

D. Kendaraan Bermotor Khusus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kendaraan bermotor Khusus menggunakan format sebagai berikut:

|  |
|--|
| <b>Nomor Anggota – Nomor Registrasi Fraksi</b> |
|--|

Contoh:

Nama Anggota : Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH

Nomor Anggota : 119

Komisi : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Nomor Kendaraan : 119 – 03

E. Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

| No | PEJABAT               | NOMOR REGISTRASI |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | Sekretariat Jenderal  | XVIII            |
| 2. | Sekretaris Jenderal   | 6                |
| 3. | Kepala Badan Keahlian | 7                |
| 4. | Deputi Persidangan    | 8                |
| 5. | Deputi Administrasi   | 9                |
| 6. | Inspektur Utama       | 10               |
| 7. | Kepala Biro Umum      | 11               |

Contoh:

Inspektur Utama = 10 – XVIII


**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**INDRA ISKANDAR**  
**NIP. 196611141997031001**

LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN  
SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
TANDA NOMOR KENDARAAN  
BERMOTOR KHUSUS BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**CONTOH FORMAT DAN BENTUK TNKB PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**INDRA SKANDAR**  
**NIP. 196611141997031001**